



Pembentukan Peraturan Negeri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku

La Ode Angga¹, Muchtar Anshary Hamid Labetubun², Sabri Fataruba³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : laodeangga@yahoo.com

doi : 10.47268/aiwadthu.v3i2.1183



Info Artikel

Keywords:

Formation; Village Regulations; Coastal Resource Management.

Kata Kunci:

Pembentukan; Peraturan Desa; Pengelolaan Sumber Daya Pesisir.

Abstract

Introduction: People on small islands generally depend on natural products such as fishing, gardens, or hamlets.

Purposes of Devotion: Carrying out the preparation/making of State Regulations in the management of coastal natural resources in Mamala, Leihitu District, Central Maluku Regency, participants/indigenous communities have more knowledge and understanding regarding the formation of State regulations in the field of management of coastal natural resources and small islands.

Method of Devotion: The implementation method used in the realization of Counseling Counseling is carried out by the method of lectures and discussions on Mamalah State Regulations related to coastal natural resource management.

Results of the Devotion: In implementing the superior product development program, the following steps were carried out: In the first stage, the Team presented the concepts for the formation of State Regulations concerning the Management of Coastal Resources in Mamala State, Leihitu District, Central Maluku Regency. The second step is to assist in the preparation of the Formation of State Regulations Concerning Coastal Resource Management in Leihitu District, Central Maluku Regency.

Abstrak

Latar Belakang: Masyarakat di pulau-pulau kecil pada umumnya menggantungkan hidupnya dengan hasil-hasil alam seperti hasil menangkap ikan, kebun, ataupun dusun.

Tujuan Pengabdian: Melakukan penyusunan/ pembuatan Peraturan Negeri dalam pengelolaan Sumber daya alam pesisir di Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah peserta/ masyarakat adat lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait pembentukan peraturan Negeri dalam bidang pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil.

Metode Pengabdian: Metode pelaksanaan yang digunakan dalam realisasi Penyuluhan Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tentang Peraturan Negeri Mamalah terkait dengan Pengelolaan sumber daya alam pesisir.

Hasil Pengabdian: Dalam pelaksanaan program pengembangan produk unggulan dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut: Tahap pertama Tim melakukan pemaparan tentang konsep-konsep pembentukan Peraturan Negeri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Ddi Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Langkah kedua yaitu melakukan pendampingan penyusunan

1. Pendahuluan

Negeri Mamala yang pertama terletak di puncak gunung Salahutu dan disebut *Pausela (Ulupokol)*, kemudian pindah ke gunung *Iyal-Uli* yang letaknya kurang lebih 3 km sebelah timur dari letak Mamala sekarang. Pada abad ke XV sebagian penduduk berpindah ke tempat sekarang dan bergabung dengan negeri Loing dan Polut. Sebagai orang pertama tiba di tempat tersebut adalah Uka Latu Apel. Uka Latu Apel diangkat untuk menjadi pemimpin (Raja) mereka, dengan mendudukkan beliau di atas sebuah batu, dan batu tersebut sampai saat ini dikenal dengan sebutan "Hatu Hiti Latu".

Tahun 1812, atas persetujuan Latu Manut (Raja Mamala), Sabar Thenu diangkat sebagai Raja *kerajaan Morela* dengan gelar "Latu Sabar Thenu", untuk memerintah negeri tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah "Surat Keputusan", yang diberikan oleh pemerintahan Inggris sementara atas persetujuan Latu Manut. Ketika Morella pisah dari Mamala, tidak serta merta Sabar Thenu dilantik menjadi raja Morela, tetapi kekuasaan atas daerah itu terus menjadi perwalian Inggris, hingga kembali diambil alih Belanda, barulah tahun 1886, Sabar Thenu dilantik, kemudian berturut-turut, Mandasaha, haji Yasin, haji Ali, Akib, Kadir dan Yunan sampai saat ini, untuk upacara pelantikan Raja di kedua negeri (Mamala dan Morella) berbeda, dimana untuk Raja Mamala, pelantikan Raja dilaksanakan dengan suatu upacara adat di "Hiti Latu Tetui" (Tanjung pengangkatan raja), dan diangkat secara adat oleh Hitiy sesuai dengan tugasnya, dengan didukung beliau di sebuah batu yang dikenal dengan nama "Hatu Hiti Latu", dan diikuti oleh Meten dan Tuhe, yang berjalan dari Wae Ume (Mamala) sampai ke Wai Tua (Morela), kemudian menuju ke baileu.

Masyarakat di pulau-pulau kecil pada umumnya menggantungkan hidupnya dengan hasil-hasil alam seperti hasil menangkap ikan, kebun, ataupun dusun. Meskipun demikian proses menangkap ikan yang dilakukan nelayan belum mampu menjadikan sektor kelautan sebagai andalan sepenuhnya untuk meningkatkan taraf hidup nelayan. Pendapatan yang relatif masih kecil membuat nelayan sulit untuk menggantungkan hidup sepenuhnya dari sektor kelautan, pendapatan dari melaut tidak bisa dipastikan setiap waktunya dan ditambah lagi dengan datangnya cuaca. Sistem kehidupan bermasyarakat setempat adalah komunal sosialis dengan sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki peran sebagai pengambil keputusan atas masukan dari tua adat maupun masyarakat untuk kepentingan bersama. Kegiatan kemasyarakatan biasanya diadakan di tempat peribadatan, rumah raja, atau tempat-tempat luas lainnya yang sudah disepakati untuk struktur pemerintahan (lengkap) negeri Mamala.

2. Metode Pengabdian

Pelaksanaan program pengembangan produk unggulan tim melaksanakan dengan metode pelaksanaan kegiatan dengan Metode: 1) Peningkatan Kapasitas Anggota dan Kelompok; 2) Penyuluhan; 3) Penyusunan Panduan/Program. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam realisasi program Pengembangan Produk Unggulan adalah penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, yang meliputi: 1. Penyuluhan Penyuluhan dilakukan dengan

metode ceramah dan diskusi tentang Peraturan Negeri Mamalah terkait dengan Pengelolaan sumber daya alam pesisir. 2. Metode Pelatihan meliputi beberapa bentuk kegiatan, yaitu berupa ceramah, curah pendapat. 3. Pendampingan Pendampingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap pembentukan/ penyusunan Peraturan Negeri Mamala dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Hasil Dan Pembahasan

Secara umum, tata kelola sumber daya alam yang dilakukan oleh suatu komunitas adat mengenal adanya beragam status penguasaan dan pemanfaatannya. Bentuk dan status penguasaan sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 4 yaitu: milik umum (*open acces*), milik negara (*state*), milik pribadi atau perorangan (*private*), dan milik bersama (*command*).¹ Menurut pandangan dunia terhadap beberapa etnis di Indonesia, tidak selamanya sumber daya milik umum tidak ada pemilikinya, sumber daya jenis ini dikuasai oleh suatu komunitas adat atau kelompok etnik. Kelembagaan lokal tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada berbagai komunitas bersifat sistematis dan holistik karena keberadaan manusia dipandang tidak terpisah dari alam, tetapi sebagai bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari alam.² Sumber daya alam pada hakikatnya memiliki nilai ekonomis bila dikelola menjadi barang baru. Namun, pengelolaan dan pengolahan yang dilakukan oleh manusia cenderung mengeksploitasi secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa mendatang. Mengingat setiap orang memperoleh akses yang sama maka sumber daya alam dieksploitasi dengan cara yang berlebihan. Pengeksploitasian sumber daya alam secara berlebih berujung pada terjadinya *tragedy of common* (Hidayat, 2011).³

Dewasa ini pembicaraan tentang kearifan lokal dalam mendukung kemajuan bangsa makin mendapatkan perhatian. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Disamping itu kearifan lokal dapat pula dimaknai sebagai sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang hidup di dalam masyarakat lokal. Karakter khas yang inherent dalam kearifan lokal sifatnya dinamis, berkelanjutan, dan diikat dalam komunitasnya (Wagiran, 2011).

Pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal berarti dalam mengeksploitasi sumber daya alam harus dilaksanakan konsep kearifan lokal yaitu dengan cara menetapkan wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai wilayah yang harus dijaga kelestariannya dan tidak dapat dieksploitasi untuk dimanfaatkan sebagai penjaga ekosistem hutan disamping adanya hutan yang dimanfaatkan sebagai lokasi pembudidayaan hasil produksi hutan khususnya rotan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa depan yang diakibatkan oleh tindakan pengelolaan

¹ Kompasiana, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal, <https://www.kompasiana.com/delphinus/5716eb2b90fd1b05093c2f/pengelolaan-sumber-daya-alam-berbasis-kearifan-loka>, diakses Tanggal 25 Oktober 2022.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

sumber daya alam saat ini. Hal tersebut didukung oleh teori aksi dan reaksi. Suatu aksi akan mempengaruhi reaksi yang akan terjadi.⁴ Sistem kearifan lokal juga mendorong untuk diterapkannya sistem budidaya terhadap sumber daya alam khususnya rotan yang sebagian besar masih diperoleh dari hutan. Eksploitasi rotan yang telah dilakukan menyebabkan hasil produksi hutan berupa rotan semakin berkurang setiap tahun, untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M- DAG/PER/6/2005 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan⁵.



Gambar 1: Penyuluhan hukum oleh Narasumber

Penyeluhan hukum dalam pengabdian kepada masyarakat di Negeri Mamala sangat penting dilakukan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila melaksanakan peraturan Negeri (Desa) terkait SDA, serta pemahaman kepada pemerintah negeri dalam hal ini Raja Negeri dan Saniri agar menguatkan dan menghidupkan kembali lembaga adat dalam fungsinya mengatur tentang SDA, guna menjamin keadilan bagi anggota persekutuan masyarakat hukum adatnya

Pemerintah sebagai sektor yang berwenang membuat suatu regulasi harus memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan SDA ini, karena tingginya tingkat eksploitasi di Indonesia baik SDM maupun SDA. Salah satu contoh eksploitasi SDA yaitu PT Freeport, dimana kekayaan alam tanah papua terus diambil, sementara sarana infrastruktur masih jauh dari memadai. SDM yang terus dieksploitasi yaitu bangsa ini hanya menjadi buruh di tanah sendiri sedangkan manajer dan pengelola perusahaan adalah orang asing. Banyak perusahaan Indonesia yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh asing meskipun berlabelkan milik negara. Apabila hal ini tidak segera dicegah pastilah seluruh perusahaan Indonesia yang berlabelkan milik negara hanya sekedar label sedangkan lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh asing. Hal ini adalah sebuah realita yang begitu ironis bangsa yang dikatakan kaya tetapi menjadi buruh di negara sendiri dengan hutang mencapai triliyunan. Sekarang siapa yang salah? semua saling menyalahkan. Sedangkan rakyat yang tidak tahu apa-apa harus menerima kondisi ini, sementara pihak-pihak tertentu menikmati

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

keuntungan dari hal ini.⁶ Eksploitasi terus menerus dalam jangka panjang pasti akan berdampak pada ekosistem, pada akhirnya rakyat yang menderita karena sudah jadi buruh didukung pula oleh dampak negatif yang akan mengancam kehidupan mereka seperti ancaman penyakit dll. Saat ini bukanlah saatnya mencari siapa yang bersalah akan tetapi bagaimana upaya untuk mencegah eksploitasi ini menjadi sebuah kebiasaan dan bahkan kebutuhan. Pencegahan terhadap eksploitasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Akademisi sebagai pihak yang memahami teori ideal harus berperan untuk mendukung pemerintah melalui berbagai upaya peningkatan informasi dan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai dampak negatif yang akan diterima apabila hal ini dibiarkan terus-menerus.⁷

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir di Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, telah menghasilkan sebuah rancangan Peraturan Negeri Leihitu dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Rancangan peraturan Negeri Leihitu tersebut bisa dilaksanakan dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil.

Referensi

Compasiana, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal, <https://www.kompasiana.com/delphinus/5716eb2b90fd1b05093c2f/pengelolaan-sumber-daya-alam-berbasis-kearifan-loka>, diakses Tanggal 25 Oktober 2022.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*